

## PENGETRIAN DAN ISTILAH DALAM PERPAJAKAN

### A. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli:<sup>1</sup>

- 1) Prof. Edwin R.A. Seligman dalam *Essay In Taxation* tahun 1925: *Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*
- 2) Mr.DrN.J.Feldmann dalam bukunya *De overheidsminddelen wan Indonesia*, tahun 1949: *Belasting zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbare prestaties, waar geen tegenprestatie tegenoner staat en uitsluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven.* Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- 3) Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya

---

<sup>1</sup> R. Santoso Brotodihardjo. 1987. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Eresco (hal. 3-5)

yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

- 4) Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H: Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 5) Dr. Yusuf Qardhawi: Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. <sup>2</sup>

### **Unsur pengertian pajak menurut para ahli:**

- ⦿ Iuran dari rakyat kepada negara;
- ⦿ Dipungut berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan;
- ⦿ Pembayar pajak tidak mendapat *contra* prestasi langsung;
- ⦿ Dipungut oleh pemerintah;
- ⦿ Dipergunakan untuk pengeluaran umum negara.

---

2 Gus Fahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (hal. 31)

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat unsur dalam pengertian pajak dalam UU KUP yang tidak terdapat dalam pengertian pajak menurut para ahli, yaitu digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut hemat penulis, pengertian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD yang menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 23A UUD menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

### **Fungsi pajak:**

- ⦿ Fungsi penerimaan atau *budgetair*, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi pajak yang paling utama.